

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mewujudkan tujuan pembangunan daerah perlu dijalankan atau dikembangkan sebagai salah satu upaya penting dalam mewujudkan otonomi yang luas, dengan wujud yang nyata dan bertanggungjawab. Salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan otonomi daerah yaitu perkembangan usaha, baik kondisi di dalam maupun diluar negeri. Otonomi daerah diharapkan menjadi daerah yang tidak hanya menerima bantuan subsidi dari pusat sehingga dapat membantu masyarakat menjadi mandiri dan terbuka. Tujuan otonomi daerah guna untuk mempercepat suatu kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan, serta peran masyarakat, dengan memiliki otonomi yang luas tidak cukup. Daerah harus mampu meningkatkan persaingan usaha pembangunannya, maka perlunya sistem pengelolaan keuangan yang baik dalam mengelola dan desentralisasi secara transparan, ekonomi, efisien dan efektif. Pemberian otonomi daerah kabupaten dan kota pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditengah pemerintah daerah.

Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek dan kegiatan-kegiatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Komponen pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dan perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah.

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu penerimaan daerah yang berasal langsung dari sumber ekonomi asli daerah. Terdapat beberapa macam pendapatan daerah sehingga dapat dipisahkan menjadi dua pendapatan yaitu pendapatan pajak daerah dan pajak pemerintah, dengan aset yang dikelola atas kekayaan milik daerah. Pendapatan asli daerah memiliki peran penting dalam rangka pembangunan daerah. Berdasarkan dengan potensi yang dimiliki pada masing-masing daerah, maka dalam penerimaan pendapatan asli daerah akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Seiring dengan perkembangan perekonomian yang semakin pesat dan terintegrasi dengan perekonomian nasional dan internasional, kemampuan mengoptimalkan pemanfaatan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah menjadi sangat penting. Semakin besar penerimaan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap jumlah penerimaan daerah maka akan dapat menunjukkan daerah yang bersangkutan semakin mandiri.

Kota Batu merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai Kota Pariwisata dengan memiliki berbagai macam objek wisata dan tidak kalah jauh dengan tempat-tempat wisata yang ada di beberapa kota atau daerah dan dikunjungi oleh penduduk lokal dan berbagai mancanegara. Pemerintah Kota Batu dalam usaha untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sudah berupaya untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerahnya sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Usaha tersebut dilakukan dengan memaksimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah agar dapat meningkatkan target setiap tahunnya dapat mengikuti dengan pencapaian realisasi secara konsisten.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan kas dalam pembangunan daerah yang berasal dari beberapa tempat usaha seperti pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran dan beberapa pajak lainnya atas pendapatan yang diperolehnya. Masyarakat

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

harus ikut serta dalam pembangunan daerah yang harus ditimbuhkan dengan meningkatkan tempat usaha tersebut yang akan dirasakan hasilnya secara langsung.

Pajak juga merupakan sumber Pendapatan Negara yang mempunyai potensi yang sangat besar dalam mendukung perubahan untuk membantuh terwujudnya suatu tujuan pemerintah. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilakukan. Begitu juga dengan daerah, seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, sehingga daerah juga memiliki tanggung jawab sendiri untuk mengelola perpajakannya. Pajak daerah pada umumnya merupakan iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang bersifat dapat dipaksakan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku untuk digunakan pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerahnya.

Berdasarkan undang-undang No 28 Tahun 2009, pajak daerah di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi yang terbagi menjadi lima jenis pajak yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Pajak kabupaten/kota dibagi menjadi sebelas bagian jenis pajak, yaitu pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah serta bangunan (BPHTB). Namun penelitian ini hanya terbatas pada pajak hiburan dan pajak hotel.

Pajak hiburan dan pajak hotel merupakan salah satu jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang dengan semakin diperhatikan adanya komponen pendukung adalah sektor jasa, pembangunan maupun pariwisata dalam pembangunan

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

daerah. Keterkaitan antara sektor pariwisata dan perpajakan adalah terdapat didalam sektor pariwisata dengan sarana penunjang wisata yaitu objek wisata dan hotel, sarana penunjang hiburan dan keanekaragaman seni dan budaya. Setiap penggunaan sarana wisata tersebut dapat dikenakan pajak kepada para penggunanya, dengan semakin banyak masyarakat yang melalukakan kegiatan pariwisata di Kota Batu, maka semakin banyak pula potensi pendapatan bagi sektor pajak.

Tujuan ketersediaan hiburan dan hotel pada Kota Batu yaitu menunjukkan tingkat terhadap daya tarik sebagai kota tempat pariwisata, banyaknya tempat hiburan dan hotel dapat menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi Kota Batu dan peluang yang ditimbulkannya. Dari setiap balas jasa yang diberikan oleh konsumen kepada hotel,dan hiburan, maka tentu akan mendatangkan penghasilan bagi pemerintah Kota Batu dalam bantuk Pajak Daerah. Disisi lain dalam pelaksanaan efektivitas pemungutan pajak hiburan dan pajak hotel untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) masih banyak masyarakat di Kota Batu yang kurang memahami mengenai peraturan yang menyangkut dengan jenis pajak hiburan, pajak hotel dan masyarakat Kota Batu kurangnya kesadaran dalam membayar pajak, khususnya pajak hiburan dan pajak hotel di Kota Batu.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik mengambil judul “Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan Dan Pajak Hotel Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD (Studi Kasus Badan Keuangan Daerah Kota Batu)”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana mengefektivitkan pemungutan pajak hiburan dan pajak hotel sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Atau PAD Kota Batu Tahun 2016-2018?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemungutan pajak hiburan dan pajak hotel sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Atau PAD (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu).

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai efektivitas pemungutan pajak hiburan dan pajak hotel sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Atau PAD (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu) khususnya pada pajak hiburan dan pajak hotel dan dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama kuliah.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam pengambilan keputusan mengenai Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh langsung dari pajak hiburan dan pajak hotel.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan dan referensi serta menambah wawasan bagi penelitian selanjutnya jika mengambil judul yang sama.